

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri dari Provinsi yang terbagi dalam daerah Kabupaten dan Kota, hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu memiliki Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Arti dari bunyi Pasal di atas adalah negara Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota, sedangkan Pemerintahannya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang ada di Negara Indonesia diberi Kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya atau yang dikenal dengan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah merupakan bentuk dari penyelenggaraan tata Pemerintahan yang berbentuk Desentralisasi. Kebijakan Otonomi Daerah pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1999 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.¹

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan Pemerintahan diantaranya kewenangan mengelola

¹ Naim, Annisa Janatun, Analisis Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2019, hal. 2.

Pemerintah Desa. Desa merupakan tingkatan yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan di Negara Indonesia.² Pelaksanaan Pemerintahan Desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengertian tentang Desa dan Pemerintah Desa sudah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selanjutnya penyelenggaraan Pemerintah Desa juga sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, maka Pemerintah Desa berhak dan memiliki Kewenangan untuk melakukan penataan Desa dan penyelenggaraan segala urusan Desa

² Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 361

yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing.³

Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Penataan Pemerintah Desa bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Konsep rumah tangga Desa sebagai wujud dari asas Desentralisasi dapat terwujud melalui kemampuan Pemerintah Desa untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk mengelola Keuangan Desa sebagai aset Desa yang dapat digunakan untuk pembangunan.⁴ Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.⁵

Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.⁶ Dana desa diberikan tanpa melewati perantara dengan nominal yang diberikan tergantung pada geografis, jumlah penduduk dari masing-masing Desa. Alokasi APBN yang diterima tentu

³ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 188

⁴ *Ibid.*

⁵ Novitasari, *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, Fokus Media, Bandung, 2014, hal. 3

⁶ Chabib Sholeh dan H. Rochmansyah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Andi Offset, Bandung, 2014, hal. 4

akan menyebabkan penerimaan Desa meningkat dan diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban.⁷

Keuangan Desa secara terperinci diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya sumber-sumber pendapatan Keuangan Desa juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 72 Ayat (1) – (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Gibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

⁷ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 16

- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Selain dana dari APBN, Desa juga memiliki sumber pendapatan lain yang terdiri dari pendapatan asli Desa seperti hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota serta bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.⁸

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbunyi:

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbunyi:

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

⁸ Titik Triwulan, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group, Depok, 2017, hal. 318.

Banyaknya dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat justru menimbulkan pro dan kontra, karena pada dasarnya niat Pemerintah untuk mengakui kemampuan Desa dan memberikan kesempatan kepada Desa untuk melakukan percepatan pembangunan direalisasikan melalui hukum positif. Namun disisi lain, kesiapan Desa untuk melakukan pengelolaan Keuangan Desa tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat kondisi dan potensi Desa di Indonesia yang pluralistik. Hal ini menimbulkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa yang begitu banyak.

Supaya penyalahgunaan Dana Desa tidak terjadi, maka perlu adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan Desa yang mutlak⁹ Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru yang digunakan sebagai landasan pengelolaan Keuangan Desa yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan tersebut, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan APBDes serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut.

Akan tetapi pada pelaksanaannya, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa justru kurang atau bahkan tidak memenuhi

⁹ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 66

asas-asas yang tercantum pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Banyak desa yang memberikan laporan tidak sesuai dan belum memenuhi unsur yang ditetapkan. Bahkan banyak sekali aparat atau Pemerintah Desa yang justru melakukan penyimpangan Dana Desa tersebut.

Sebagai contoh kasus terbaru yang terjadi pada bulan Oktober 2020 lalu, dimana seorang Kepala Desa di Desa Slendra Kecamatan Gresik Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat justru melakukan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp.128 juta untuk kepentingan pribadi.¹⁰

Selanjutnya kasus penyalahgunaan Dana Desa juga terjadi di Provinsi Jambi tepatnya pada bulan November 2020 lalu, seorang mantan Kepala Desa beserta bendahara yang menjabat di Desa Air Gemuruh Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo Jambi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyimpangan dana desa senilai Rp.644 juta yang juga digunakan untuk kepentingan pribadi.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Keuangan Desa sebagai asset justru disalah gunakan oleh sebagian besar oknum Pemerintah Desa yang tidak bertanggung jawab. Banyak oknum Pemerintah Desa yang gagal melaksanakan segala aturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁰ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5203686/kasus-korupsi-dana-desa-rp-128-juta-kades-di-cirebon-ditangkap-polisi> diakses 07 Oktober 2021

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-5275991/korupsi-dana-desa-rp-644-juta-bendahara-kades-di-jambi-ditangkap> diakses 30 November 2021

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa Pemerintah Desa mempunyai Kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan Desanya. Adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini diharapkan munculnya kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen yang memadai dari Kepala Desa dan perangkat Pemerintahan Desa dalam menjalankan tata kelola Keuangan Desa sehingga dapat terhindar dari korupsi dan penyimpangan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa juga harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya dalam penggunaan Dana Desa, dimana penggunaan Dana Desa harus diprioritaskan untuk Belanj Desa yang disepakati dalam musyawarah.¹²

Adanya Permendagri ini diharapkan pengelolaan Keuangan aset Desa menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

¹² Sahrul Haidin, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Dompu), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume V Nomor 1, 2017, hal. 150

1. Bagaimana konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?
2. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan mengenai Hukum Tata Negara yang secara spesifik membahas tentang implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi sehingga hasil penulisan ini, dapat bermanfaat bagi praktisi hukum secara khusus dan pihak-pihak terkait Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan suatu cara upaya untuk mengevaluasi terhadap kondisi dengan cara menguraikan suatu pokok permasalahan melalui penelaahan.¹³

2. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa yang ada di Indonesia.¹⁴

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁵

Berdasarkan konsep tersebut, maka makna dari analisis terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

¹³ Kusnadi Nandang, *Analisis Penerapan Teorri Hukum*, UI Press, Jakarta, 2011, hal. 5

¹⁴ Sahrul Haidin, *Op.cit*, hal. 151

¹⁵ Santosa, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 339

Keuangan Desa adalah analisis terhadap pengelolaan keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Ada tiga teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat, yang mempunyai potensi yang besar untuk dapat diterima kebenarannya dan layak untuk dibahas. Ketiga teori tersebut menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “*the author*” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengekspresikan hukum. Adapun teori-teori kepastian hukum itu, meliputi:¹⁷

1. Teori yang memandang hukum sebagai ‘the commands of sovereign’ (perintah-perintah dari pemegang kedaulatan). Teori ini adalah pandangan dari John Austin yang mengakui hukum positif sebagai satu-satunya hukum, yang dapat ditemukan pada setiap

¹⁶ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Raja Wali Pers, Jakarta, 2012, hal. 1.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 399-401.

komunitas manapun dan dibuat oleh para pemegang kedaulatan atau negara.

2. Teori kepastian hukum menurut Gray yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan, merupakan suatu kebenaran, yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya. Teori ini adalah teori yang dianut oleh von Savigny, yang pada bagian awal karyanya yang berjudul "*the system des heutigen romischen Rechts*", Savigny mengidentikkan hukum adalah "*volksrecht*" (hukum rakyat) sebagai perwujudan dari "*volksgeist*" (jiwa rakyat) yang merupakan "kesadaran umum rakyat" dan merupakan "intuisi hidup" dari rakyat.
3. Hukum bukan merupakan perintah-perintah pemegang kedaulatan atau negara, juga bukan yang berwujud "*volksrecht*" yang merupakan ekspresi dari "the common consciousness of the people" (kesadaran umum rakyat), melainkan teori ketiga ini berpandangan bahwa "the law is the judges rule". Pandangan yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim ini, merupakan pandangan kaum realitas Amerika Serikat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan teori kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum yang dijalankan, serta hak dan putusan yang dilakukan. Artinya kepastian hukum ini memiliki kaitan erat dengan keadilan.

2. Teori Otonomi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.¹⁸ Desa merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki beberapa ciri-ciri seperti suatu lokasi pemukiman di luar kota dan sekaligus bukan kota, Desa adalah suatu

¹⁸ *Ibid*, hal. 340

komunitas kesatuan dan lebih bersifat homogeny serta menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berada di pedalaman.¹⁹

Desa memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.²⁰

Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.²¹

¹⁹ Suhartono, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Lentera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hal. 11

²⁰ *Ibid.* hal. 165

²¹ *Ibid.* hal. 166

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7 huruf b juga memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

3. Teori Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa juga diberi Kewenangan untuk mengelola Keuangan Desa. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan Kewajiban Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik Pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.²²

Kewenangan Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan Desa merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sendiri dimana Pemerintah Daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Pemerintah Desa untuk mengelola keuangannya secara tepat sesuai dengan prioritas kebutuhan Desa itu sendiri dan juga harus sesuai dengan Peraturan yang sudah ditetapkan.²³

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengelola Keuangan Desa, namun bukan berarti Pemerintah Desa bisa bertindak semena-mena terhadap uang tersebut. Hal ini dikarenakan sudah ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Apabila Pemerintah Desa melanggar Peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

²² Donny Michael, Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 8, Nomor 2, 2017, hal. 132

²³ Hasanah Aulia Muthiatul, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, *Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2, 2020, hal. 2-3

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang analisis Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.²⁵

Pendekatan kasus ini digunakan untuk mengkaji permasalahan pengelolaan keuangan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-

²⁴ Achmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009, hal. 14

²⁵ Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 92

Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁶

Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan peraturan hukum dengan peraturan hukum lainnya. Pendekatan komparatif ini digunakan untuk membandingkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiriyaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum

²⁶ *Ibid.*

konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.²⁷

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengetahui konsep dari Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau bahan pustaka saja. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penelitian ini.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 3 sumber, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.²⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 24-25

²⁹ Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008. hal. 29

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- 6) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian.³⁰ Bahan data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah seperti jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa buku, , majalah, karya ilmiah, artikel, website dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.* hal. 30

1. Inventarisasi

Inventarisasi data merupakan tahap pengumpulan data dari berbagai sumber. Selanjutnya melalui inventarisasi data juga dapat disebut sebagai proses terjadinya data yang dianalisis dan dilihat dari sisi yang dapat memberikan sebuah makna terhadap data tersebut. Inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan.³¹

2. Sistematisasi

Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut sub aspek. Sistematisasi data merupakan yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.³²

3. Interpretasi

Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian

³¹ Bahder, Johan Nasution, *Op. Cit.* hal. 174

³² *Ibid.*

yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³³

Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum positif, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab yang satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan proposal skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Keuangan Desa

³³ *Ibid.*

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang Desa, Pemerintahan Desa, Keuangan Desa dan pengelolaan Keuangan Desa.

BAB III Analisis Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pada bab ini membahas tentang konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEUANGAN DESA

A. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar, berdasarkan adat istiadat dan asal-usul setempat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Desa juga suatu wilayah atau daerah tempat tinggal bersama suatu komunitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh dorongan faktor-faktor seperti sifat-sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, faktor kepentingan bersama dan faktor keamanan.³⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁴ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 3

³⁵ Soetardjo Karto Hadi Koesoemo, *Desa*, Sumur, Jakarta, 2001, hal. 1

Menurut *Staatblat* 1907 No. 212 Desa adalah pemerintahan yang dikemudikan oleh seorang kepala desa (Lurah) yang dibantu oleh perabot desa seperti Kamituo, Jogoboyo, Kaum, Ulu-ulu dan Carik. Kepala desa tidak dipilih oleh rakyat melainkan diangkat oleh *Pepatih Dalem* setelah mendengar suara rakyat, sedangkan perobot desa diangkat oleh Bupati setelah mendengar suara rakyat.³⁶

Hal ini berarti desa merupakan wilayah kekuasaan raja yang berfungsi sebagai penyedia barang kebutuhan material, sebagai pembayar pajak sebagai hasil kerja dan sekaligus sebagai penjaga wilayah kekuasaan raja bila diperlukan. Sedangkan penguasa lokal seperti kepala desa dan aparat desa lainnya merupakan kepanjangan kekuasaan raja dan pengawas rakyat, bukan sebaliknya berfungsi sebagai penyalur aspirasi kehendak rakyat. Keadaan yang demikian harus berjalan hingga pemerintahan desa pada masa penjajahan kolonial.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah:

Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang dimiliki oleh Desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, bukan

³⁶ *Ibid.*

berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berbeda di daerah kabupaten.

Ladangan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.³⁷ Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa

daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa konteks penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi desa sebagai berikut:³⁸

- a. Secara historis desa telah lama eksis di Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum dan self-governing community yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam.
- b. Lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa.
- c. Dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk selalu menjadi medan tempur antara negara, kapital dan masyarakat.
- d. Konstitusi maupun regulasi negara memang telah memberikan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum

³⁷ Thomas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol1, No 1, 2013, hal. 55

³⁸ Muhsin Albantani, *Otonomi Desa*, Rosdakarya, Jakarta, 2013, hal. 37

- (selfgoverning community), tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolikformalistik ketimbang substantif, dan
- e. Selama lima tahun terakhir desa tengah bergolak menuntut desentralisasi dan otonomi.

Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsifungsi obyektif masyarakat. Adapun fungsi-fungsi obyektif dari otonomi desa sebagai berikut:³⁹

- a. Peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti membeli semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, membuat sehemat mungkin.
- b. Penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan seefektif mungkin, mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin.
- c. Kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti peduli (suka usil), budaya konsumeristik, collective behavior ke collective action.

Berdasarkan otonomi tersebut, desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya. Kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturanperaturan serta berhak mengharapakan kpatuhan terhadap peraturan-peraturan.⁴⁰

Desa juga memiliki sistem pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang

³⁹ Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Vol 1, No1, 2013, hal. 8

⁴⁰ Sari Eni, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Erlangga, Jakarta, 2006, hal. 17

bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴¹

B. Pemerintahan Desa

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yakni kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa.

Tata pemerintahan desa diseluruh Indonesia mengenal dua bentuk, yaitu pertama, pimpinan pemerintahan diletakkan ditangan seorang kepala desa dalam arti kekuasaan eksekutif dan tanggung jawab pemerintahan ditangan seorang kepala desa. Kedua, pimpinan pemerintahan dipegang oleh sebuah dewan yang berarti kekuasaan eksekutif dan tanggung jawabnya berada ditangan sebuah dewan.

⁴¹ Maria Eni Surasih, Dinamika Good Governace Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 11 Nomor 3, 2002, hal. 13

Pada umumnya pemerintahan desa di Indonesia menurut hukum adat adalah “*collegiaal*” yaitu kekuasaan berada ditangan masyarakat desa yang dilakukan melalui rapat-rapat desa yang diikuti oleh warga masyarakat desa yang berhak memilih kepala desa serta para sesepuh desa, parentah desa dan kepala desa.⁴²

Pasal 19 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan hak kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa.

Pasal 21 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dan huruf d diatur dan diurus oleh desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan oleh karena itu kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan landasan pemikiran :

⁴² Soetarjo Karohadikoesoemo, *Pemerintahan Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 183

1. Keanekaragaman
2. Otonomi asli
3. Demokratisasi
4. Pemberdayaan masyarakat

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2001 pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan perwakilan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa yang terdiri dari unsur pelayanan seperti sekretaris desa, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur pembantu kepala desa diwilayah kepala desa seperti kepala dusun. Sedangkan pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan perwakilan desa

Susunan organisasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁴³

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

⁴³ *Ibid.* hal. 85

Pada Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa.⁴⁴

Pemerintahan desa dalam konteks historis-kultural diberi wewenang dan kekuasaan mutlak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk melalui kewenangan dalam menentukan batas-batas daerahnya. Namun secara kontekstual dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka posisi desa merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional dan secara empirik merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten.

Kewenangan Pemerintah Desa mulai transparan semenjak munculnya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.

Dominasi dari Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat desa kini telah dikurangi, sehingga program yang

⁴⁴ *Ibid.* hal. 86

akan dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.⁴⁵

Penyelenggaraan pemerintahan desa prinsipnya tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah atau negara. Berdasarkan penyelenggaraan negara maka demokrasi merupakan sistem yang telah ditetapkan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pemerintah yang memberikan kebebasan sehingga institusi-institusi di daerah dan desa dapat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan kebutuhannya, dan membuka kesempatan pada setiap komunitas yang mempunyai tuntutan beragam dapat membuat peraturan dan programnya sendiri.

Berdasarkan atau sesuai ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

1. Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disertai biaya.

Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yakni penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Keempat penugasan tersebut disertai dengan biaya. Hanya ada 2 konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni : pembangunan desa dan pemberdayaan

⁴⁵ Musung Patrice Varano., Jorie Ruru dan V. Yohanis Londa, Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No 2, 2017, hal. 79

desa sebagaimana pernyataan berikut ini : pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk hak sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di era otonomi desa adalah semakin transparannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi karena dalam proses pembuatan kebijakan hingga terbentuknya peraturan desa tidak lagi melewati proses dikecamatan, tetapi tinggal di bahas oleh kepala desa dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian hal

tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.⁴⁶

Menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan istiadat Desa.

Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa Meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa.

Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan

⁴⁶ *Ibid.*

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa disertai biaya.⁴⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan sistem Pemerintahan Desa adalah susunan organ pemerintahan yang meliputi individu dan memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan Desa. Salah satu bagian dari Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk pembentukan Peraturan Desa.

C. Keuangan Desa

Pasal 1 Ayat (10) dan Pasal 71 Ayat (71) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa :

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

⁴⁷ Putri Lia Sartika, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 03, 2016, hal. 162

barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan peksana hak dan kewajiban tersebut.⁴⁸ Ruang lingkup keuangan desa dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:⁴⁹

- a. Ruang lingkup berdasarkan obyek
Berdasarkan obyeknya, maka ruang lingkup keuangan desa secara otomatis sejalan dengan hak dan atau kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- b. Ruang lingkup berdasarkan sifat pengelolaannya
Berdasarkan sifat pengelolaannya, maka keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pada pelaksanaannya desa juga memiliki pendapatan dan anggaran belanja atau yang disebut dengan APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa di susun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya.⁵⁰

APBDesa adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintahan desa.

⁴⁸ Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Op.cit*, hal. 3

⁴⁹ *Ibid.* hal. 4-5

⁵⁰ Yuliansyah dan Rismanto, *Akuntansi Desa*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 16

Pengelolaan APBDesa didasarkan pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, seperti dijabarkan berikut ini :

a. Pendapatan Desa

Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”.

Pendapatan Desa tersebut terdiri dari :⁵¹

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa (PADesa) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa seperti hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong.

b) Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain, seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa (DD) , Bagi Hasil Dari Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah (BHPRD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/ kota.

c) Pendapatan lain-lain

⁵¹ *Ibid.*

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Selanjutnya sumber pendapatan lainnya, dimana sumber pendapatan desa ini meliputi:

- a) Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
- d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.⁵²

b. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu (1) penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa, dan (5) belanja tak terduga.

⁵² Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung: Erlangga, 2011, hal. 82

c. **Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa diklasifikasikan menjadi kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

D. Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa:

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.⁵³

Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asas-asas pengelolaan desa meliputi:⁵⁴

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa juga sudah diatur dalam Pasal 20-23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

⁵³ *Ibid.* hal. 47

⁵⁴ *Ibid.*

Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Pada pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:⁵⁵

- a. Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan.
- b. Pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
- c. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan.
- d. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
- e. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasa 24 sampai Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

⁵⁵ Herlianto, D, *Manajemen Keuangan Desa Berbasis Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2017, hal. 12

6. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota.
7. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
8. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala desa.
9. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala desa.
10. Pelaksana Kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala desa.
11. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan terjadinya beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
12. Berdasarkan rencana anggaran biaya, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.
13. Pengajuan SPP terdiri atas SPP, Pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
14. Sekretaris desa berkewajiban untuk melakukan pengajuan pelaksanaan pembayaran.
15. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa, kemudian Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
16. Selanjutnya, Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan.
17. Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengadaan barang dan/ atau jasa di Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/ Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
19. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala desa tentang perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupaka buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara.⁵⁶

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 35 dan 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa:

- 1) Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 3) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 4) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

⁵⁶ *Ibid.* hal. 13

4. Pelaporan

Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa meliputi:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan
 - b. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB III

ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

A. Konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Semenjak adanya Otonomi Daerah dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.⁵⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penataan desa merupakan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Guna mempercepat hal tersebut, maka perlu upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan pemerintah desa di seluruh Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan dana desa atau yang disebut dengan keuangan desa.

Keuangan desa ini dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

⁵⁷ Talizudhu Ndraha, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 2015, hal. 32

pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.⁵⁸

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandate kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Ketentuan mengenai keuangan desa juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa:

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Desa juga memiliki sumber pendapatan keuangan desa. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa :

- (1) Pendapatan desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
 - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

⁵⁸ Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 19

- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. lain-lain pendapatan yang sah.

Supaya keuangan desa dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, maka keuangan desa tersebut perlu dikelola dengan baik, dimana pihak yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola keuangan desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa:

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa ini harus tepat sasaran dan sesuai asas yang berlaku. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan desa sudah memiliki asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa:

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, ketebukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Guna memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah melalui Menteri dalam Negeri mengeluarkan peraturan

mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tujuan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, sehingga desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu, adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini juga diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bukan hanya itu, konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa:

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana mempunyai kewenangan berupa:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa.
 - d. menetapkan PPKD
 - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL.
 - f. menyetujui RAK desa.
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Maksud dari Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut maka Kepala Desa memiliki kekuasaan tertinggi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa juga dibantu oleh PPKD yaitu perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan. Tugas dari masing-masing pejabat PPKD ini juga sudah ditetapkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tujuan dari adanya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk memperjelas dan membatasi kewenangan masing-masing pihak, sehingga tidak semua pihak atau orang yang ada di desa tersebut ikut campur dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaan keuangan desa hanya dipegang oleh pihak yang diberi tanggungjawab sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terpusat.

Selanjutnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan basis kas yaitu

pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Selanjutnya adalah konsep mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun yang berkenaan dengan anggaran desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 42 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada kepala desa untuk kemudian dibahas dan disepakati dengan BPD.

Apabila BPD tidak setuju dengan rancangan Peraturan APB Desa, maka pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu sebelumnya. Apabila BPD menyetujui, maka Kepala Desa akan menyampaikan rancangan Peraturan APB Desa kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan evaluasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKP Desa. Jika rancangan Peraturan APB Desa ini telah sesuai dan disetujui maka akan dijadikan peraturan desa dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa, namun jika tidak maka akan menggunakan peraturan lama.

Setelah semua pihak, baik itu Bupati/Walikota hingga Camat selesai mengevaluasi rancangan Peraturan APB Desa, maka Kepala Desa menyampaikan informasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang meliputi APB Desa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim

pelaksana, dan lain sebagainya. Pemerintah Desa juga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap APB Desa dengan catatan memberitahu perubahan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Tujuannya supaya tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya konsep pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga harus dilaksanakan sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Pada hal ini rekening kas desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. selanjutnya rekening tersebut dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan menteri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1-3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa:

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- (2) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- (3) Desa yang belum memiliki layanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Selanjutnya Pasal 44 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa:

- (1) Nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Selanjutnya kaur keuangan hanya diperbolehkan untuk menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu guna memenuhi kebutuhan operasional desa dan sisanya disimpan dalam rekening kas desa. Selain itu, Kaur keuangan dan kasi pelaksana juga memiliki tugas untuk menyusun DPA yang terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja dan kegiatan desa serta rencana anggaran biaya. Masing-masing laporan tersebut berisikan rincian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, seperti rincian lokasi, volume, kegiatan, anggaran, tim pelaksana, harga dan rencana penarikan kas desa. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan keuangan desa oleh pemegang kewenangan.

DPA ini kemudian disetujui oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan juga harus menyusun rancangan RAK Desa, dimana RAK Desa ini memuat tentang arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Kaur keuangan juga harus membuat laporan-laporan lain dalam setiap melaksanakan dan penarikan keuangan desa. Hal ini dikarenakan setiap uang yang digunakan

harus ada pertanggungjawaban berupa laporan yang nanti disampaikan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan keuangan desa lebih transparan.

Konsep berikutnya adalah penatausahaan keuangan desa yang diatur dalam Pasal 63 sampai Pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pasal 63 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- (1) penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan buku kas umum dilakukan setiap akhir bulan.

Pasal 64 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar yang seluruhnya merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

Maksud dari buku pembantu bank ini berupa catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak berupa catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, serta buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban panjar. Kemudian konsep penatausahaan juga membahas mengenai penerimaan desa disetor ke rekening kas desa langsung ke bank oleh pemerintah, melalui bank lain atau yang disetor oleh kaur keuangan.⁵⁹

Penatausahaan juga berkaitan dengan pengeluaran atas beban APB Desa yang dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui kepala

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 42

desa. Selanjutnya segala pengeluaran APB Desa dilaksanakan sesuai anggaran atas dasar DPA dan SPP serta harus ada kuitansi pengeluaran maupun kuitansi penerimaan.⁶⁰

Buku kas umum ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan keur keuangan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Setelah itu, laporan itu diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.⁶¹

Setelah melakukan penatausahaan, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menata konsep mengenai pelaporan pengelolaan keuangan desa. Konsep pelaporan keuangan desa diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pasal 68 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa dan
 - b. laporan realisasi kegiatan
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Selanjutnya Pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menjelaskan bahwa:

Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

⁶⁰ Indri Astuti, *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa*, Pena Media, Surakarta, 2010, hal. 31

⁶¹ *Ibid.*, hal. 34

Dari penjelasan Pasal 68 dan Pasal 69 di atas, maka pelaporan pengelolaan keuangan ini sangat penting dan harus dilakukan oleh Kepala Desa. Mengingat laporan ini berisi pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang membutuhkan pertanggungjawaban.

Konsep pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 73 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Konsep dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah Kepala Desa bertanggungjawab untuk menyampaikan realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dimana Peraturan Desa ini disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya.

Laporan pertanggungjawaban ini harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat melalui media informasi, dimana informasi yang disampaikan harus mengenai laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terealisasi, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat desa mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa.⁶²

Berdasarkan hasil di atas, maka konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah mengatur penggunaan dan pemanfaatan keuangan desa mulai dari perencanaan,

⁶² *Ibid.*, hal. 32

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pengelolaan keuangan desa harus transparan sesuai dengan aturan dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Arti dari transparan ini berarti memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Adanya transparansi menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa, termasuk masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kegunaan uang desa hingga sisa anggaran desa.

Selanjutnya adalah akuntabel yang berarti pengelolaan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola terutama Kepala Desa, Sekretaris Desa dan anggota lainnya. Masing-masing petugas pengelola bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang akurat mengenai pengelolaan keuangan desa.

Asas berikutnya adalah partisipatif yang berarti semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti pengelolaan keuangan desa juga harus melibatkan masyarakat, pemerintah yang lebih tinggi seperti Bupati/Walikota dan camat dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Kepastian Hukum Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pada sub bab sebelumnya sudah dibahas mengenai konsep dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah mengetahui konsepnya, maka perlu diketahui kepastian hukum dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. Kepastian hukum merupakan kejelasan norma dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti kepastian hukum dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat apakah norma dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah ada kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menurut penulis sudah memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan norma-norma dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang, diantaranya adalah Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur setiap rincian mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa secara jelas dan terperinci dalam Pasal-pasal yang ada di Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa, pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaannya, pembinaannya, pembiayaan, sumber pendapatan serta rincian-rincian dalam pengelolaan keuangan desa.

Bukan hanya itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan desa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa:

Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini menandakan bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah jelas memiliki ketegasan bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris atau Petugas lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.

Adanya tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan rasa tanggungjawab dan rasa takut dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma.

Berdasarkan hal tersebut, maka Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan norma-norma yang ada didalamnya pada saat melakukan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini sangat penting karena akan menentukan keberhasilan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Konsep Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah mengatur penggunaan dan pemanfaatan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Artinya seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terperinci dan sesuai aturan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola terutama Kepala Desa, Sekretaris Desa dan anggota lainnya, serta partisipatif yang berarti semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan norma-norma dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur setiap rincian mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa secara jelas dan terperinci, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga sudah mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan desa.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa terutama kepala desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa harus disesuaikan dengan konsep Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terutama perihal pelaksanaan pengelolaan yang harus partisipatif, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat mengenai pemanfaatan keuangan desa.
2. Diharapkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dimana pemanfaatan dan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan adil sehingga pemanfaatan keuangan desa bisa dilakukan secara merata.